

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH
DI DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NURIN

17103080070

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag

1927609202005011002

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap, dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan penggarap bisa memulai pekerjaannya dan juga tidak ditentukan kapan berakhirnya penggarapan. Dalam perjanjian ini, bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan menyerahkan lahannya dan penggarap berkewajiban untuk mengolah lahan tersebut. Sedangkan modal untuk kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi pembagian hasilnya yang awalnya biaya untuk kebutuhan pertanian dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap justru penggarap diminta untuk membayar kembali pada saat panen tiba. Perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Pokok masalah dalam penelitian ini ialah pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analitik, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan dengan cara berfikir induktif. Menggunakan kerangka teori akad, *mukhābarah*, *muzāra'ah*, dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ialah menggunakan jenis akad *mukhābarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akad bagi hasil diperbolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik lahan dan penggarap sudah sama-sama sepakat dalam kerjasama tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Pembagian hasil 50:50 yang dilakukan masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ini masih kurang adil, dikarenakan hasil dari panen tersebut tidak sepadan dengan tenaga, waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap.

Kata Kunci: *Kerjasama, Bagi Hasil, Penggarapan Sawah.*

ABSTRACT

The implementation of profit-sharing cooperation in cultivating rice fields carried out by the people of Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency where the land owner surrenders his land to be worked on by the cultivator, in the agreement it is not specified when the cultivator can start his work and also it is not specified when the cultivating will end. In this agreement, the profit sharing is carried out by the land owner by surrendering the land and the cultivator is obliged to cultivate the land. Meanwhile, the capital for agricultural needs such as seeds, fertilizers, medicines, etc. is divided between the land owners and the cultivators. However, the distribution of the results, which was originally the cost for agricultural needs, was divided between the land owner and the cultivator, instead the cultivators were asked to pay it back when the harvest arrived. This agreement is made orally without any witnesses. The main problems in this study are is the implementation of profit-sharing cooperation in cultivating rice fields in Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency is Islamic law reviewing the practice of sharing the results of cultivating rice fields in Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency.

This research is a field research, analytical descriptive in nature, using a sociological juridical approach. The method of collecting data is through observation, interviews, documentation, and analytical methods used by inductive thinking. Using the framework of contract theory, mukhābarah, muzāra'ah, and justice theory.

The results of this study indicate that the implementation of profit-sharing cooperation carried out by the people of Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency is using the type of mukhābarah contract in which the land owner submits his land to the cultivator to be managed with an agreement that the proceeds are divided between the land owner and the cultivator according to the agreement. mutual agreement, while the costs and seeds are from the cultivators. In this case, it can be concluded that the profit sharing contract is permissible under Islamic law, because the land owner and the cultivator have mutually agreed on the cooperation. A review of Islamic law on the implementation of profit sharing in cultivating rice fields in Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency in general, the contract is carried out only verbally, without presenting witnesses, the term of the agreement is not clearly defined. The 50:50 distribution of results by the people of Winong Village, Gempol District, Cirebon Regency is still unfair, because the results of the harvest are not commensurate with the effort, time and costs that have been incurred by the cultivators.

Keywords: *Cooperation, Profit-sharing, Ricefield Cultivation.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhammad Nurin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nurin
NIM : 17103080070
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN KERJASAMA BAGI HASIL
DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA
WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN
CIREBON

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022
Pembimbing,


Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 1927609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1673/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGARAPAN SAWAH DI DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080070
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6375bd45e1106



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 638949129071d



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6372f747c4f07



Yogyakarta, 06 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63994fdad872c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nurin
NIM : 17103080070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil
Dalam Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan
Gempol Kabupaten Cirebon)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya lakukan sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism, jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2022

Penyusun,



Muhammad Nurin

NIM. 17103080070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).


~QS. Al-Insyirah: 6-7~

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

~Albert Einstein~

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan.”

~Sujiwo Tejo~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Swt. Penyusun persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Mohammad Sunaryo dan Ibunda tercinta Maryam yang senantiasa berdoa, memberikan semangat dan dukungan serta motivasi demi keberlangsungan dan keberhasilan penulis.
2. Keluarga besar Bapak Dulmanan (alm) dan Ibu Mutim (alm) yang senantiasa selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 September 1987 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik bawah)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>
-----	---------	--------------

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis dengan huruf h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Apabila diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua ini terpisahkan, maka dituliskan dengan huruf h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Apabila ta' marbūṭah hidup dengan harakat fathah, kasrah maupun ḍammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

ِ	Kasrah	Ditulis	I
---	--------	---------	---

◌ُ

ḍammah

Ditulis

U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif

Dilihat

Ā

جاهلية

Jāhiliyyah

Fathah + ya' mati

Dilihat

Ā

تنسى

Tansā

Kasrah + ya' mati

Dilihat

Ī

كريم

Karīm

Ḍammah + wawu mati

Dilihat

Ū

علوم

'Ulūm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati

Ditulis

Ai

بينكم

Bainakum

Fathah + wawu mati

Ditulis

Au

قول

Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti oleh huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan huruf awalan “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
--------	---------	-----------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah* huruf awalan “al” dihilangkan dan diganti dengan huruf awalan “as/asy”

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : al-Qur'an, hadis, mazhab, syaria, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yaang menggunakan kata arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. wb

الحمد لله رب العلمين , وبه نستعين على أمور الدنيا والدين , والصلاة والسلام
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaat di *yaumul qiyāmah*. Amin.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta atas izin Allah swt penyusun dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON”**, penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum,

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik,
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis ke depan.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Mohammad Sunaryo dan Ibunda tercinta Maryam yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing serta selalu mendoakan penulis semasa ini hingga skripsi ini selesai. Dan juga untuk kedua adik saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN 102 Desa Dukupuntang, Masduqi, Luthfi, Alif, Oca, Umami, Selma, Yuli, Amanda, Kiki, Elit yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa.
10. Teman-teman dari keluarga FUTSAL UIN JOGJA yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama ini.
11. Terima kasih kepada sodari Lulu Luthfiyah, S.Pd. yang selalu memberikan semangat serta motivasi selama ini.

12. Tidak lupa juga untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017. Semoga silaturahmi tetap masih terjalin dan juga semoga sukses buat semuanya.
13. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempatku menimba Ilmu Pengetahuan.
14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang pernah hadir dalam hidup dan turut serta memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk selama ini.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum, wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Januari 2022

Penyusun



Muhammad Nurin
NIM. 17103080070

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Sumber Data.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Observasi.....	27
2. Wawancara.....	28
3. Dokumentasi.....	28
H. Teknik Analisis data.....	29

I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II.....	31
LANDASAN TEORI.....	31
AKAD, MUKHĀBARAH, MUZĀRA‘AH, TEORI KEADILAN.....	31
A. Akad.....	31
1. Pengertian Akad.....	31
2. Dasar Hukum Akad.....	33
3. Rukun dan Syarat Akad	33
4. Berakhirnya Akad	36
5. Hikmah Akad	36
B. <i>Mukhābarah</i>	37
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	39
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhābarah</i>	40
4. Bagi Hasil <i>Mukhābarah</i>	41
5. Berakhirnya <i>Mukhābarah</i>	42
C. <i>Muzāra‘ah</i>	44
1. Pengertian <i>Muzāra‘ah</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Muzāra‘ah</i>	47
3. Rukun dan Syarat <i>Muzāra‘ah</i>	49
4. Zakat <i>Muzāra‘ah</i>	53
5. Akibat <i>Muzāra‘ah</i>	54
6. Berakhirnya <i>Muzāra‘ah</i> dan Hikmah <i>Muzāra‘ah</i>	55
D. Teori Keadilan	56
1. Pengertian Keadilan	56
2. Macam-macam Keadilan	57
3. Keadilan Menurut Filsuf	58
4. Hukum dan Keadilan	63
5. Hukum dan Keadilan Masyarakat.....	65
6. Keadilan Sosial	66
BAB III.....	68

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON.....	68
A. Gambaran Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.....	68
1. Sejarah Berdirinya Desa Winong.....	68
2. Letak Geografis dan Batas Desa	70
3. Keadaan Sosial.....	70
4. Struktur Organisasi Desa Winong.....	72
B. Gambaran Praktik Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.....	73
1. Pelaksanaan Kerjasama dalam Penggarapan Sawah.....	73
2. Hak dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah.....	76
3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	77
4. Kendala yang Dialami Dalam Kerjasama.....	78
5. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah.....	79
6. Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil.....	81
7. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah.....	81
BAB IV.....	86
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON.....	86
A. Analisis Jenis Akad Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah.....	86
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah.....	95
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Masa Jabatan Kepala Desa Winong.....	69
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Winong berdasarkan jenis kelamin	70
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.....	71
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan bisa menyerap tenaga kerja bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan proses budidaya tanaman pada lahan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan cara menanam tanaman yang produktif sehingga dapat mencukupi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan yang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk sama-sama hidup bermasyarakat dikarenakan manusia selalu berhubungan satu sama.

Sebagian besar mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani mereka memanfaatkan potensi desanya dengan bercocok tanam. Pada anggota masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu untuk mengelolah lahan pertaniannya tersebut, mungkin dikarenakan sibuk dengan kegiatan yang lain atau bisa saja memang tidak mempunyai keahlian sebagai seorang petani. Adapun sebaliknya, diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolah lahan pertanian tersebut. Sehingga pihak yang mempunyai lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani penggarap supaya tanahnya bisa dikelola dengan baik. Oleh karena

itu akan terjalin kerjasama antara pihak yang mempunyai lahan dengan petani penggarap guna untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup.

Hukum amaliyah adalah peraturan dalam bermuamalah. Sedangkan pengertian muamalah menurut bahasa adalah bentuk *maṣdar* dari *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbagi, dan saling beramal. Sedangkan menurut istilah muamalah merupakan sistem kehidupan, sistem kehidupan ini tidak terlepas dari dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai material saja, melainkan terdapat sandaran transendental atau bersifat kerohanian di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Oleh karena itu muamalah mempunyai beberapa kaidah yaitu: Hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang terlarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi.¹

Dalam Islam, transaksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa muamalah adalah “peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Sedangkan menurut Rasyid Ridha muamalah adalah “tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan”.²

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Grralia Indonesia, 2012), hlm. 10.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 2.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *māl*. Hakikat dari hubungan tersebut ialah berkaitan dengan hak dan kewajiban antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Muamalah juga dapat dikatakan ilmu ekonomi syariah ialah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma' para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³ Muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Rasulullah Saw. Dalam akidah ibadah yang berlaku adalah:

الأصل في العبادات التوقيف والإتباع

Sebaliknya, dalam muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Semua bentuk akad dan berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على بطلان و

التحريم

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

³ Nuru Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: 2011), hlm. 6.

Maksud dari kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerjasama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadaramatan, tipuan, judi dan riba.⁴

Bagi hasil adalah jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik lahan. Terkadang pekerja memiliki kemahiran di dalam pengolahan lahan sedangkan dia tidak memiliki tanah, dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.⁵ Bagi hasil merupakan kegiatan yang mulia apabila pelaksanaannya menggunakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan satu sama lain. Sistem bagi hasil menjadi suatu yang sangat penting dalam melakukan usaha, yang mana orang-orang memiliki tanah tetapi tidak memiliki modal dan tenaga kerja untuk mengolah tanah tersebut, sementara yang lain mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan. Berdasarkan keadaan yang seperti itu kita sebagai manusia perlu yang namanya saling membantu dan bekerjasama, maka dengan adanya sistem bagi hasil merupakan cara yang paling efektif untuk menghasilkan lebih banyak lagi lahan yang dapat dikelola sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memerlukan dan

⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hlm. 159.

membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara tidak langsung selalu berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak lepas dari pergaulan hidup sendiri.⁶ Secara adil kodrati (*sunnatullah*), manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu manusia pun yang hidup menyendiri dan bertahan hidup lama, apalagi sampai menciptakan sebuah peradaban.⁷ Dalam Islam telah diterangkan bahwa manusia diciptakan di dunia salah satunya adalah untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan terhadap sesama makhluk. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

ياايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد

العقاب⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt, menyuruh umat-Nya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. Begitu

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muammalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

⁷ Farkhani, *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2011), hlm. 1.

⁸ Al-Maidah (5): 2.

sebaliknya, Allah Swt melarang umat-Nya untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Demikian juga halnya dalam kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap yaitu dengan memakai akad bagi hasil. Dengan adanya rasa saling tolong-menolong bisa mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dan lainnya.

Imam Qurthubi mengatakan: pertanian termasuk *fardhu kifayah*. Karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu dan apa saja yang termasuk pengertiannya dalam bentuk menanam pohon.⁹ Kerjasama dalam pertanian pun ada beberapa kerjasama, salah satunya ialah penggarapan sawah orang lain dan hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam bahasa arab pertanian disebut dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian. Tetapi pada saat bersamaan keduanya mempunyai arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri *mukhābarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzāra'ah* ialah pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.¹⁰

Dari definisi di atas ada persamaan dan perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, persamaannya ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 158.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...*, hlm. 161.

dikelola, sedangkan perbedaannya adalah berkaitan dengan modal, apabila modal dari penggarap maka disebut *mukhābarah*, apabila modal dari pemilik tanah maka disebut *muzāra'ah*.¹¹

Diriwayatkan dari Abu Daud dan an-Nasa'i dari Rifa'i r.a dari Nabi Saw., beliau berkata: “Yang boleh bercocok tanam ada tiga macam orang: laki-laki yang mempunyai tanah, dialah yang berhak menanamnya; laki-laki yang diserahkan manfaat tanah, dialah yang menanamnya; dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a “Sesungguhnya Thawus r.a ber-*mukhābarah*, Umar r.a berkata, dan aku berkata kepadanya, Ya Abdurrohman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi melarangnya”. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw tidak melarang *mukhābarah*, hanya beliau berkata, “Bila seseorang memberi manfaat kepada sodaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari sodaranya dengan yang telah dimaklumi”.

Selain ulama di atas, ulama lain yang menguatkan bahwa *mukhābarah* tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatibi, mereka mengambil alasan dari hadist Ibnu Umar sebagaimana dikutip oleh Rasjid Sulaiman dalam bukunya.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 162.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 302.

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج

منها من ثمر اوزرع

Dari pengertian di atas peneliti mengacu pada salah satu teori kerjasama dengan teori *mukhābarah*. Praktek *mukhābarah* yang akan peneliti analisis adalah praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

Winong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, di desa tersebut memiliki beberapa kegiatan perekonomian seperti petani dan peternak. Desa tersebut mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Bentuk pengolahan pada lahan pertanian yang mereka gunakan yaitu dengan sistem bagi hasil, yang mana sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh pihak petani penggarap. Dalam hal ini, penggarap menerima lahan pertanian tersebut untuk digarap dengan target hasil yang dicapai.

Dalam bagi hasil, pemilik lahan dan petani penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan penggarap bisa dapat memulai pekerjaan pada lahan pertanian, namun dalam perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya penggarapan. Pihak penggarap boleh melakukan penggarapan kapanpun selama penggarap masih mampu untuk mengerjakan lahan. Dalam perjanjian ini, bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan ketentuan pemilik lahan menyerahkan lahan dan pihak penggarap berkewajiban dalam mengurus masalah pengolahan lahan. Sedangkan modal untuk pengairan,

bibit, obat dan garam dibagi 1/2 antara pemilik lahan dan petani penggarap, untuk biaya grabag dan traktor pemilik lahan dan penggarap memilih salah satu dari kedua alat pertanian tersebut. Akan tetapi pembagian hasil yang dilakukan pemilik lahan kepada penggarap tidak sesuai dengan akad awal yang awalnya biaya untuk membeli bibit, obat dan garam dibagi 1/2 antara pemilik lahan dan penggarap justru malah penggarap diminta untuk membayar kembali semua modal yang awalnya untuk membeli bibit, obat dan garam tersebut pada saat panen tiba. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni secara lisan saja dan tanpa adanya saksi.

Setelah melihat beberapa permasalahan diatas, penyusun akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam melakukan perjanjian mengenai *mukhābarah* serta untuk meneliti praktik terjadinya kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah untuk diketahui kajian hukum dalam islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil yang diterapkan di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
- b. Secara praktis, memberikan informasi serta wawasan terhadap penyusun dan pembaca mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem kerjasama bagi hasil, diantaranya adalah:

Hasil penelitian oleh Muhammad Farkhan Ali dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)”. Dalam pelaksanaan praktek bagi hasil ini dalam perjanjiannya hanya ditentukan pembagian keuntungan dari hasil kerjasama tersebut, serta ditentukan bahwa pemilik pohon kelapa tidak turut serta dalam penyediaan alat-alat untuk mengelola pohon. Selain itu dalam bagi hasil yang dilakukan juga tidak menyebutkan jangka waktu bagi hasil, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan bagi hasil yang diajarkan dalam Islam dimana jangka waktu dalam bagi hasil harus jelas.¹³

Hasil penelitian oleh Eko Supriyadi dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)”. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Candra Jaya masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut hukum Islam praktik bagi hasil sudah sesuai prinsip *musāqah* dengan akad. Model perjanjian paroon ditinjau dari hukum akad *musāqah* sudah memenuhi syarat-syarat

¹³ Muhammad Farkhan Ali, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang),” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

musāqah, dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang cakap bertindak hukum, yaitu dewasa dan berakal.¹⁴

Hasil penelitian oleh Restu Windi Utami dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana praktek sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara. Penelitian ini menitikbertkan pada sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian. Adapun hasil penelitiannya akad kerjasama pengolahan lahan dengan sistem maro tersebut sah selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.¹⁵

Hasil penelitian oleh Berlian dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mipilli Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru memang tidak sesuai dengan teori yang berlaku dalam ekonomi Islam, namun kerjasama bagi hasil pertanian yang mereka lakukan mengikuti sistem yang sudah dilakukan sejak dulu oleh para

¹⁴ Eko Supriyadi, “Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, Lampung),” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

¹⁵ Restu Windi Utami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2017).

pendahulunya, yaitu dengan menggabungkan dua benih antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁶

Hasil penelitian oleh Susilawati dengan judul “Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)”. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktek sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dilakukan atas dasar keterpaksaan karena tidak mempunyai lahan sawah dan tidak ada sistem bagi hasil lainnya, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *muzara ‘ah*.¹⁷

Hasil penelitian oleh Rosdewi Indra Putra Yani dengan judul “Analisis Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kota Baru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini dapat disimpulkan dari tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi di Kelurahan Kota Baru Reteh secara umum telah sesuai, namun ada ketidak sesuaian apabila hasil panen yang di dapat sedikit tetapi tidak adanya

¹⁶ Berlian, “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar,” *Skripsi* sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar (2017).

¹⁷ Susilawati, “Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur),” *Skripsi* sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu (2019).

keringanan dari pemilik lahan, dan ini berbeda dengan prinsip saling tolong menolong.¹⁸

Hasil penelitian oleh Dewi Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini membahas tentang masalah sistem paron dan perbedaan presentase bagi hasil lahan pertanian di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.¹⁹

Hasil penelitian oleh Muhammad Sukron dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Skripsi ini membahas tentang bagi hasil *mukhābarah*, bahwa dapat disimpulkan dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50%:50% atau dalam bahasa jawa disebut maro, yang mana biaya penggarap sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.²⁰

Hasil penelitian oleh Siti Khotimah dengan judul “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi

¹⁸ Rosdewi Indra Putra Yani, “Analisis Sistem Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kota Baru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2020).

¹⁹ Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

²⁰ Muhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga (2016).

Sari Mulya Mandiri Desa Maliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)”. Dalam skripsi ini bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi sari mulya mandiri tidak disebutkan pada awal akad, menurut pandangan hukum Islam hal tersebut tidak sah karena pembagian hasil harus disebutkan pada awal akad.²¹

Hasil penelitian oleh Yessi Sapu Anita dengan judul “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kidul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)”. Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil kebun karet menurut hukum Islam dimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Muara Kidul sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musāqāh* dalam islam.²²

Hasil penelitian oleh Ariansyah Jaya Saputra dengan judul “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi islam, tetapi dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngulak 1 masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah pasti dari hasil panen yang dihasilkan

²¹ Siti Khotimah, “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin),” *Skripsi* sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang (2019).

²² Yessi Sapu Anita, “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kidul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin),” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018).

oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.²³

Hasil penelitian oleh Dian Setiawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”. Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai²⁴

Hasil penelitian oleh Kartina dengan judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun, yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam.²⁵

²³ Ariansyah Jaya Saputra, “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin,” *Skripsi* sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang (2016).

²⁴ Dian Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah),” *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2019).

²⁵ Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Pemilik Penggarap dan Pemilik Lahan terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” *Skripsi* sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2016).

Hasil penelitian oleh Sudarmono dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lawu”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan ekonomi islam terhadap bagai hasil petani sawah di Desa Seba-seba kecamatan Walenrang timur Kabupaten Lawu dengan pokok permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertaanian di Desa Seba-seba dan bagaimana sistem bagi hasil penggarap tanah dalam tinjauan ekonomi islam. Dari hasil penelitian tersebut terdapat sistem bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lawu dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil paronan atau pertelon tergantung kesepakatan awal. Namun dalam hal penanggunggan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.²⁶

Hasil penelitian oleh Vendra Irawan dengan judul “Praktik Sistem *Mampaduoi* dalam Perjanjian Bagi Hasil di Negari Gunung Medan, Sumatra Barat”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama bagi hasil lahan pertanian sawah di Negari Gunung Medan yang sering dikenal dengan istilah sistem *Mampaduoi*. Walaupun disebut *Mampaduoi*, akan tetapi nisbah bagi hasilnya tidak mesti dibagi

²⁶ Sudarmono, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lawu,” *Skripsi* sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo (2017).

dua sama rata tetapi ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non keluarga, karena menggunakan prinsip kerjasama bagi hasil secara kekeluargaan dan saling tolong-menolong.²⁷

Berdasarkan hasil telaah di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti susun, tetapi jika dilihat dari tinjauan hukum islam dalam penggarapan sawah, belum ada yang mengambil obyeknya, yaitu kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Maka permasalahan yang akan muncul juga akan berbeda dan mempunyai karakteristik sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Akad

Akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lafal akad berasal dari bahasa arab, yaitu *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifāq*. Pertalian ijab dan kabul (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁸

²⁷ Vendra Irawan, "Praktik Sistem Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil di Negari Gunung Medan, Sumatera Barat," *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Ada pula yang mendefinisikan akad ialah: “ikatan atas bagian-bagian *taṣarruf* (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima”.²⁹

Akad secara syar’i yaitu: “hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”, ini artinya bahwa akad termasuk kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.³⁰

2. Mukhābarah

Mukhābarah menurut ulama Syafi’iyah “*mukhābarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari peengelola.³¹ Menurut ulama Hanafiyah *mukhābarah* adalah “akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”. Menurut dharir nash bahwa *mukhābarah* adalah “menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”. Menurut

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 16-17.

³¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 206.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri *mukhābarah* adalah “sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengeola”.³² Sedangkan menurut Ismail Nawawi, *mukhābarah* adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedangkan benihnya dari pekerja.³³

3. Muzāra‘ah

Muzāra‘ah menurut Muslich secara bahasa berasal dari akar kata *zāra‘a* yang berarti bermuamalah dengan cara *muzāra‘ah*. Sedangkan secara istilah, *muzāra‘ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.³⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 154-155.

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Klasik dan Kontemporer) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 162.

³⁴ Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, “Penerapan Sistem Muzara‘ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (2020), hlm. 6.

Menurut ulama Maliki mendefinisikannya dengan, “perserikatan dalam pertanian”. Menurut madzhab Hanabilah *muzāra‘ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.³⁵ *Muzāra‘ah* dan *mukhābarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh ar-Rāfi‘i dan an-Nawāwī. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu Thayib, *muzāra‘ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian.³⁶

Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, *muzāra‘ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti awah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.³⁷

4. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar “adil”. Maka kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak

³⁵ Muhammad Ngasifudin, “Aplikasi Muzara‘ah dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2016/1437 H), hlm. 2.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 153.

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 88.

berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Pengertian kata “adil” yang lebih menekankan pada “tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan”, maka sesungguhnya pada setiap diri manusia telah melekat sumber kebenaran yang disebut hati nurani. Kata “keadilan” dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan; atau tindakan yang didasarkan kepada norma-norma (norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum, norma etika).³⁸

Kata adil berasal dari bahasa arab “*adl*” yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Menurut Aristoteles, yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum

³⁸ I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Jurnal Administrasi Publik*, hlm. 14.

dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.³⁹

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

- a. Keadilan Komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b. Keadilan Distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya.
- c. Keadilan Kodrat alam, yakni perbuatan yang memberikan sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang memberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan Konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan yaitu:

- a. Keadilan Moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

- b. Keadilan Prosedural, yakni suatu perbuatan dikkataakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mempelajari kejadian fenomena yang secara alami,⁴¹ untuk itu penyusun mengambil objek di lapangan yang kiranya dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis yang terjadi secara akurat melalui fakta, sifat, dan hubungan yang diteliti.⁴² Penyusun mengamati langsung bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah yang di praktikan di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴¹ Dedy Mulyasa, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 160.

⁴² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁴³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁴

4. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data

⁴³ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 105.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ui-Press, 1986), hlm. 4.

dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).⁴⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁴⁶

Ada tiga bahan hukum, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini ialah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian serta Q.S Az-Zukhruf :32, Q.S Al-Waqi'ah :63-64 dan HR. Muslim.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D....*, hlm. 193.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 193.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁴⁹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-16 (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 114.

dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁵⁰ Observasi dilakukan penyusun dengan cara mengamati langsung di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah pemilik tanah dan petani penggarap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵²

⁵⁰ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-7 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 202.

H. Teknik Analisis data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan, tentu diperlukan suatu analisis data untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan cara berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.⁵³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penelitian ini dalam lima bab yang terdiri tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan dan penutup. Untuk itu penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran dan latar belakang untuk mengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan secara teoritis untuk membantu memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: pengertian akad,

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 36.

pengertian *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, rukun dan syarat *mukhābarah*, akad *muzāra'ah* serta teori keadilan.

Bab ketiga, membahas tentang mengenai gambaran umum obyek penelitian dalam hal ini kerjasama bagi hasil serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab keempat, adalah inti dari pembahasan, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahas serta memberikan saran baik kepada pemilik lahan ataupun petani penggarap. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



pihak antara pemilik lahan penggarap sama-sama sepakat dalam akad kerjasama tersebut.

2. Ditinjau hukum Islam bahwa setiap praktik kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan menggunakan sistem bagi hasil yang ada di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Pembagian hasil 50:50 yang dilakukan masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ini masih kurang adil, dikarenakan hasil dari panen tersebut tidak sepadan dengan tenaga, waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggarap. Menurut hukum Islam belum sesuai dikarenakan praktik bagi hasilnya masih belum memenuhi syarat dalam *mukhābarah* dan juga belum ada prinsip keadilan di dalam bagi hasil tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon penyusun memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon bagi yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil hendaknya apabila melakukan akad perjanjian diharuskan secara tertulis, dengan adanya hitam diatas putih, serta harus ada saksi supaya punya bukti. Dengan harapan pada saat melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dapat

menentukan pembagian hasilnya serta ditentukan juga jangka waktunya biar jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan perjanjian bagi hasil harus di perhatikan dan dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi hasil yang sudah di tentukan oleh syariat islam.

2. Dapat disarankan juga khususnya bagi para petani penggarap agar lebih hati-hati lagi dalam mengelolah lahan pertanian orang lain. Sedangkan kepada pemilik lahan harus melakukan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama, harus jujur dan adil agar pihak penggarap tidak merasakan dirugikan. Walaupun pemilik lahan tetapi harus selalu komitmen dengan perjanjiannya tidak boleh membeda-bedakan antara pemilik lahan dan petani penggarap, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Buat perangkat desa hendaknya menetapkan peraturan-peraturan khusus bermuamalah atau perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap dan juga sebagai fasilitator atau menjadi pihak ke-3 untuk mediasi apabila kendala atau kesalahpahaman atas perjanjian kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an, Ma'had Tahfidh Yanbu'ul, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-6. Kudus: Mubarakatan, 2014.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali, Muhammad Farhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)", Yogyakarta: *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Anita, Yessi Sapu, "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kidul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)", Jambi: *Skripsi* UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyri, Akhmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Berlian, "Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapali Kabupaten Polewali Mandar", Makassar: *Skripsi* UIN Alaudin, 2017.

- Darwis, Rizal, "Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Mizan* Vol. 12 No. 1 (2016).
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid, Ahmad Munir dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 Januari 2021.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hardi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hartana, "Hukum Perjanjian (dalam Perspektif Perjanjian Kerya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 2 (2016).

- Irawan, Vendra, "Praktik Sistem Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil di Negari Gunung Medan, Sumatera Barat", Malang: *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Kartina, "Peran Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", Makassar: *Skripsi* UIN Alauddin, 2016.
- Khotimah, Siti, "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)", Palembang: *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Lestari, Dewi Ayu, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro", Surabaya: *Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhtarom, M, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak," *Jurnal SUHUF* Vol. 26 No. 1 Mei 2014.
- Mulyasa, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bndung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nasution, Bahdar Johan, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Ngasifudin, Muhammad, "Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. 6 No. 1 Juni 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pandit, I Gde Suranaya, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rafly, Muhammad dkk, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 2 NO. 2 (2016).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Saputra, Ariansyah Jaya, "Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin", Palembang: *Skripsi* UIN Raden Fatah, 2016.
- Setiawan, Dian, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)", Lampung: *Skripsi* UIN Raden Intan, 2019.
- Sholahudin, Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2017.

Siswandi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura* Vol. 12 No. 2 September 2018.

Soekanto, soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sudarmono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Kabupaten Lawu", Palopo: *Skripsi* IAIN Palopo, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Supriyadi, Eko, "Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)", Yogyakarta: *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Sukron, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tegalrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang", Salatiga: *Skripsi* IAIN Salatiga, 2016.

Susilawati, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)", Bengkulu: *Skripsi* IAIN Bengkulu, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Utami, Restu Windi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”, Purwokerto: *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2017.

Wisesa, Arga Satria dan Siti Inayatul Faizah, “Penerapan Sistem Muzara’ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2020.

Yani, Rosdewi Indra Putra, “Analisis Sistem Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kota Baru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Pekanbaru: *Skripsi UIN Suska Riau*, 2020.

Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017.